



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp541.419.707.666,00 (lima ratus empat puluh satu milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp92.304.833.666,- (sembilan puluh dua milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.853.200.000,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi...

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.640.800.000,00 (lima milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.829.893.666,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.980.940.000,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.853.200.000,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

### Pasal 7

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5.640.800.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

### Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.574.500.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
  - g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp697.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

### Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.655.300.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - f. retribusi rumah potong hewan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.300.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua lima juta rupiah).
- (9) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp411.000.000,00 (empat ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Anggaran retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.829.893.666,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.980.940.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri :
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerjasama Daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. pendapatan bunga; dan
  - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.329.000.200,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b...

- huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.051.939.800,00 (empat miliar lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan delapan ratus rupiah).
  - (7) Anggaran Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.200.000.000,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp446.104.874.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp421.604.874.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 14

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp421.604.874.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif Daerah.

### Pasal 15

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp417.750.756.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.869.134.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.447.747.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.013.378.000,00 (dua puluh enam miliar tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.420.497.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 16...

#### Pasal 16

Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp3.854.118.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus delapan belas ribu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 18

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 19

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp599.879.707.666,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp522.774.440.264,00 (lima ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.801.966.657,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.727.490.227,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.328.727.380,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.916.256.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.801.966.657,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja...

- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.057.504.046,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu empat puluh enam rupiah).
  - (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.760.868.257,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.764.880.704,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah).
  - (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.005.418.050,00 (sembilan miliar lima juta empat ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah).
  - (6) Anggaran belanja gaji Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp353.095.600,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
  - (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.727.490.227,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas ;
  - a. belanja barang; dan
  - b. belanja jasa.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.452.890.184,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.396.909.363,00 (seratus tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.328.727.380,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.399.875.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.852.380,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima

puluh...

puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.916.256.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.779.506.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.896.750.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp75.105.267.402,00 (tujuh puluh lima miliar seratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.465.819.080,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.662.499.872,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.848.917.050,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.128.031.400,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.465.819.080,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja...

- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat peraga;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
  - (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
  - (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.385.000,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0
  - (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.423.234.700,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
  - (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.650.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.006.072.000,00 (dua miliar enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp295.657.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
  - (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.301.820.380,00 (satu miliar tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (11) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00.
  - (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
  - (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00.
  - (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.906.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.662.499.872,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.912.499.872,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh

sembilan...

- sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.848.917.050,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- belanja modal jalan dan jembatan;
  - belanja modal bangunan air; dan
  - belanja modal instalasi.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.459.887.050,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.811.950.000,00 (lima miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.128.031.400,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - belanja aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.128.031.400,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 32

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 33

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 34

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00...

Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.

#### Pasal 35

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.460.000.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp58.460.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j. Lampiran X...

- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 57